



BUKU PANDUAN

PENDAMPINGAN KEPELOPORAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DESA

BIDANG PRODUK BARANG DAN PRODUK JASA MELALUI
KLINIK LAYANAN PEMUDA (KLIK YANDA)

TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	4
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	7
C. Maksud dan Tujuan	7
BAB II	9
ARAH KEGIATAN KEPELOPORAN KEWIRAUSAHAAN	9
PEMUDA DI DESA	9
A. Urgensi	9
B. Visi dan Misi Kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa	10
C. Tujuan	11
D. Indikator Keberhasilan	11
E. Bentuk Kegiatan	11
F. Sasaran dan Target	12
G. Peserta Kegiatan	12
BAB III	14
TATA KELOLA KEGIATAN KLINIK LAYANAN KEPEMUDAAN	14
A. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Provinsi	14
B. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Daerah	14
C. Peran dan Tugas Kepala Desa	15
D. Peran dan Tugas Tim Teknis	15
E. Pembiayaan	16
BAB IV	17
TAHAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN	17
A. Sosialisasi	17
B. Penentuan Lokasi	17
C. Pemilihan Peserta	17
D. Pengendalian Kegiatan	18
E. Evaluasi Kegiatan	18
F. Pelaporan	19
G. Pengaduan	19
H. Lain-lain	19
BAB V	20
PENUTUP	20
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	21
KLINIK LAYANAN KEPEMUDAAN JAWA TENGAH TAHUN 2025	21

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Kegiatan pendampingan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa merupakan kegiatan unggulan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan untuk mengakselerasikan pengembangan kewirausahaan kepemudaan, di 35 Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Aktivitas Kepeloporan Pemuda di Bidang Kewirausahaan tersebut secara langsung harus berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan, dan sekaligus meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan pemuda atau masyarakat desa. Melalui kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa, diharapkan dapat meningkatkan peran dan kemampuan pemuda dalam bidang kepemimpinan, kemandirian, penyadaran, pemberdayaan dan kepeloporan serta kewirausahaan pemuda sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Sebagai kegiatan unggulan maka perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa harus disusun secara sistematis dan terukur. Tahap Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa meliputi sosialisasi, lokasi inkubasi di desa calon peserta, seleksi dan rekrutmen melalui Klinik Layanan Pemuda (klik ya nda), pembekalan/Pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan peserta yaitu Inkubasi peserta, monitoring dan evaluasi. Pedoman Umum Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Tahun 2025 merupakan satu rangkaian yang saling terkait satu sama lain, berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, agar lebih efektif dan efisien maka sistem rekrutmen peserta meliputi pendaftaran, pengumuman dan informasi lain pada tahun 2025 dilakukan **melalui sistem online pada Klinik Layanan Pemuda.**

Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk menjadi pegangan pelaksanaan kegiatan bagi pengelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota, Tim Teknis dan peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Tahun 2025. Dengan tersusunnya Buku Pedoman

ini diharapkan kegiatan Klinik Layanan Kepemudaan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai tujuan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku panduan ini, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan Buku Pedoman ini.

Semarang, Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701202 199003 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda merupakan salah satu komponen penting bagi bangsa, dalam proses pembangunan. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16 – 30 tahun (Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Berdasarkan hasil susunan 2023 Jumlah Pemuda di Jawa Tengah sebanyak 7,73 Juta atau sebanyak 21,95 persen dari total penduduk di Jawa Tengah. Tingginya persentase pemuda dapat memberikan gambaran tingginya potensi Sumber Daya Manusia penggerak pembangunan. Hal ini membawa dampak meningkatnya jumlah pemuda yang memasuki usia angkatan kerja. Berdasarkan data Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, lebih dari setengah pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan, pegawai (60,12 persen) dan selebihnya adalah pekerja tidak dibayar (12,66 persen), berusaha sendiri (13,30persen), pekerja bebas (8,22 persen), dan hanya (5,70 persen) yang berusaha dibantu buruh/karyawan. Kondisi ini memberikan gambaran masih rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda untuk menciptakan lapangan usahanya sendiri. Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Panduan Umum Program Klinik Layanan Kepemudaan Tahun 2025.

Permasalahan yang terjadi adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan di sisi lain masyarakat lebih senang mencari pekerjaan atau bekerja pada orang lain dari pada menciptakan lapangan pekerjaan. Suatu kajian menunjukkan adanya korelasi positif antara kemajuan suatu Negara dengan jumlah wirausahanya. Semakin majunya suatu Negara semakin banyak jumlah wirausahanya. Sampai saat ini jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang dari 2 persen dari jumlah penduduk, sementara di negara-negara maju sudah di atas 2 persen. Bertolak dari keadaan tersebut, diperlukan komitmen bersama yang harus diimplementasikan dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen masyarakat untuk

mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu upaya mengurangi pengangguran dan menggerakkan kelompok kewirausahaan pemuda di pedesaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa yang dulu disebut Kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3). Kegiatan Klinik Layanan Kepemudaan ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi pemuda desa khususnya dan ekonomi masyarakat desa pada umumnya. Panduan Umum Program Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Tahun 2025 disusun dalam rangka menjamin tercapainya tujuan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa, yang digagas oleh Disporapar Prov. Jateng tanpa membatasi Pendidikan peserta.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- 7) Program Kerja Disporapar Prov. Jateng Tahun 2025 Pedoman Umum Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Panduan umum ini dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi semua pihak yang terlibat dalam Kegiatan klinik layanan kepemudaan baik mulai dari persiapan,

perencanaan, pelaksanaan dan sampai monitoring/evaluasi atas segala keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa. Adapun tujuan panduan ini adalah :

1. Sebagai pegangan/acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini untuk merumuskan dan menyusun aspek teknis dan aspek pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa sesuai mekanisme yang ditetapkan.
2. Sebagai acuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik dari aspek teknis dan substansi selama proses pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa.
3. Sebagai dasar untuk membuat ide konstruksi dalam rangka melaksanakan kegiatan yang efektif bagi calon peserta kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa sehingga diperoleh hasil yang optimal.
4. Sebagai dasar dalam menilai dan mengukur sejauh mana pelaksanaan dan perkembangan dari awal sampai akhir kegiatan yang dilakukan oleh peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang ditentukan.

BAB II

ARAH KEGIATAN KEPELOPORAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI DESA

A. Urgensi

Pertimbangan yang paling mendasar tentang keberadaan suatu kegiatan di tengah-tengah masyarakat didasarkan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Sejauh mana kegiatan tersebut relevan dengan apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Atas pertimbangan ini menunjukkan kegiatan ini urgen (penting) atau tidak. Urgensinya kegiatan klinik layanan kepemudaan bagi masyarakat perdesaan, berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan yaitu pemuda, Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Terciptanya Lapangan Kerja Baru.

1. Pemuda adalah aset pembangunan yang dapat berperan ganda sebagai subjek dan objek dalam kegiatan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu peran aktif pemuda perlu diberi ruang dan kesempatan yang lebih besar dalam mengembangkan potensi dirinya maupun terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan yang sedang berjalan. Pedoman Umum Program klinik layanan kepemudaan Tahun 2025 menurut data yang dikeluarkan oleh Statistik Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023 tentang Angkatan Kerja Pemuda Jawa Tengah pada tahun 2023 sebagai berikut: Total Angkatan Kerja 66,13 persen. Jumlah ini cenderung meningkat setiap tahunnya. (Data BPS Provinsi Jawa Tengah 2023). Dengan memperhatikan data tersebut di atas diharapkan kehadiran Klinik Layanan Kepemudaan di desa dapat memberi kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, sebagai pelopor, penggerak dan bahkan sebagai pemimpin dalam pembangunan desa, serta sebagai fasilitator desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Jiwa entrepreneur/ wirausaha bagi dirinya sendiri.
2. Pembangunan Perdesaan, pertumbuhan pembangunan di desa secara keseluruhan sejauh ini nampak lambat dan seolah olah bersifat alami. Investasi pembangunan yang dicerminkan melalui aktivitas proyek-proyek pembangunan baik pemerintah maupun swasta nyaris kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi pada masyarakat desa.

Akibatnya tingkat kemiskinan masyarakat desa relatif masih tinggi. Adapun data BPS Jawa Tengah dimaksud Jumlah pemuda di Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 7,73 Juta jiwa. Satu di antara 5 penduduk Jawa Tengah adalah pemuda. Presentase pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding presentase pemuda di pedesaan, yaitu 40,02 persen berbanding 41,24 persen. Lebih tingginya presentase pemuda di perkotaan dimungkinkan karena adanya kecenderungan migrasi penduduk ke perkotaan. (Data Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023).

3. Terciptanya Lapangan Kerja Baru di Desa, sebagian besar pemuda desa bekerja di kota sebagai akibat minimnya lapangan kerja di desa. Dengan keberadaan klinik layanan kepemudaan di desa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, membuka perekonomian desa yang lebih luas dan terbuka dengan melahirkan pemuda wirausaha yang Tangguh di desa dalam berbagai usaha.

B. Visi dan Misi Kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa

1. Visi

Membentuk Jiwa Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari.

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya pemuda desa.
- b. Mengembangkan kapasitas pemuda desa yang memiliki karakter kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan pengabdian untuk menggerakkan berbagai potensi di perdesaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa khususnya pemuda desa untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di desa.
- d. Mengembangkan kemandirian masyarakat khususnya pemuda desa dalam bidang ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut.
- e. Menumbuhkan pemuda wirausaha tangguh di desa sehingga para pemuda

desa dapat mandiri atau berdikari secara ekonomi.

C. Tujuan

1. Memfasilitasi pemuda untuk berpartisipasi aktif dan langsung dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat desa.
2. Memfasilitasi pemuda dalam meningkatkan pengabdian, pengetahuan, wawasan, sikap, dan ketrampilan untuk menggerakkan pembangunan di perdesaan khususnya pembangunan ekonomi (kewirausahaan) pemuda desa.
3. Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan dan memotivasi masyarakat desa khususnya pemuda dalam pembangunan ekonomi desa.
4. Menambahkan/mencetak pemuda mandiri untuk mengembangkan kewirausahaan di desa.

D. Indikator Keberhasilan

Kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dinilai berhasil jika memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Adanya perubahan Kapasitas Peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa, terutama kemampuan dalam mengembangkan usaha mandiri dalam hal perencanaan usaha, promosi, pemasaran, laporan keuangan dan pengembangan usaha;
2. Adanya pembentukan wirausaha baru pemuda di desa baik secara individu ataupun kelompok;
3. Adanya keberlanjutan kegiatan di lokasi (desa) penempatan, yaitu tersedianya kader kepemimpinan (SDM pemuda lokal).

Ketiga indikator keberhasilan tersebut di atas akan dinilai pada tahapan evaluasi yang akan dilakukan pada akhir masa kegiatan peserta klinik layanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Dinas yang menangani Kepemudaan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Tim Teknis.

E. Bentuk Kegiatan

Bentuk penugasan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa bersifat perorangan dalam pengembangan usaha mereka. Dalam kegiatan peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa akan melakukan 2 (dua) tugas utama yaitu mengembangkan usaha dan menggerakkan pemuda lain di desa untuk

mengembangkan usaha. menggerakkan, mendampingi, memfasilitasi serta mengembangkan kemandirian.

F. Sasaran dan Target

Sasaran kegiatan ini adalah **pemuda yang sudah berwirausaha**, sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah para pemuda adalah 200 orang yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota. Adapun target dari kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya pemuda wirausaha Tangguh sebagai penggerak pembangunan di perdesaan.
2. Terwujudnya kerja sama dan jaringan antar pemuda wirausaha Tangguh dan pihak lain dalam mendukung pembavngunan di perdesaan.
3. Terbentuknya pemuda wirausaha atau kelompok pemuda wirausaha baru untuk mendirikan usaha di desa.

G. Peserta Kegiatan

a. Syarat Peserta

Peserta Kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Tahun 2025 adalah pemuda yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Putra Putri Asli Kelahiran Provinsi Jawa Tengah, dibuktikan dengan memiliki KTP Jawa Tengah;
2. Usia berkisar 16-30 tahun pada tanggal 1 Maret 2025;
3. Pendidikan tidak dibatasi
4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Jika dinyatakan lulus menjadi peserta (ditunjukkan saat mengikuti Pre Departure Training/Pelatihan).
5. Memiliki usaha mandiri yang sedang dikembangkan dan bukan merupakan usaha keluarga;
6. Tidak terlibat dalam politik aktif di Tahun 2025 baik sebagai kader maupun tim sukses suatu partai;
7. Bersedia mengikuti pembekalan sebelum kegiatan sesuai tanggal yang ditentukan panitia;
8. Penyandang disabilitas dapat mengikuti apabila tidak mengganggu aktivitas sehari- hari dan atau dapat berwirausaha.

b. Hak dan Kewajiban

Hak-hak yang diperoleh sebagai peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan Surat Keputusan sebagai Peserta klinik layanan kepemudaan dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
2. Mendapatkan pembinaan oleh Tim Teknis maupun Disporapar Prov. Jateng selama kegiatan;
3. Mendapatkan monitoring selama menjalankan tugas di desa masing masing sesuai KTP domisili.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti pembekalan/pelatihan sebagai peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Membuat perencanaan pengembangan usaha;
2. Mengembangkan pemuda wirausaha yang lain di desanya;
3. Mengikuti pertemuan konsultasi secara online dan reguler (setiap bulan) bersama tim teknis;
4. Melakukan koordinasi secara periodik dengan Dinas/Instansi yang menangani Kepemudaan di Kabupaten/ Kota penempatan.

BAB III

TATA KELOLA KEGIATAN KLINIK LAYANAN KEPEMUDAAN

A. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Provinsi

Kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa di Tingkat Provinsi dikelola oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa Bersama tim Teknis yang telah ditunjuk. Pengelolaan kegiatan klinik layanan kepemudaan di Tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang kegiatan klinik layanan kepemudaan, melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Dinas yang menangani Kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota, Universitas Se Jawa Tengah, Kwarda Jawa Tengah dan media sosial lainnya;
2. Melakukan Seleksi administrasi dan portofolio bagi para calon peserta klinik layanan kepemudaan; yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengadakan Pembekalan bagi calon peserta klinik layanan kepemudaan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan portofolio.
4. Mengadakan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan klinik layanan kepemudaan.

B. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota, bertugas membina, mengawasi keberadaan peserta klinik layanan kepemudaan dan memfasilitasi peserta klinik layanan kepemudaan selama menjalani kegiatan. Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten atau Dinas yang menangani Kepemudaan meliputi :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa tentang rencana rekrutmen calon peserta kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa;

2. Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan dan pendampingan peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa sesuai kemampuan anggaran pada Dinas yang membidangi Kepemudaan di masing-masing Kabupaten/Kota.
3. Ikut memantau, mengawasi dan membina peserta kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa melalui anggaran kabupaten.

C. Peran dan Tugas Kepala Desa

Kepala Desa memegang peranan penting dalam menyukseskan kegiatan klinik layanan kepemudaan di desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu Kepala Desa membina peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa agar dapat mengembangkan usaha mandiri sekaligus sebagai penggerak, pendamping dan motivator pengembangan usaha pemuda di desa.

D. Peran dan Tugas Tim Teknis


Dalam menjalankan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa, Disporapar Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Teknis klinik layanan kepemudaan berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki pengalaman berwirausaha, memberdayakan desa dan UMKM. Tim teknis secara umum bertugas/berperan untuk mendampingi, membina dan memberikan Laporan pelaksanaan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah. Tim teknis berhak dan mendapatkan honor bulanan dan biaya perjalanan dinas apabila melakukan penugasan monitoring pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa serta memperoleh akses informasi pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah :

1. memberi bimbingan teknis dan pendampingan peserta kegiatan klinik layanan kepemudaan baik perorangan maupun keseluruhan apabila dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengembangan usaha mandiri dan inisiasi pengembangan usaha mandiri pemuda ataupun kelompok wirausaha pemuda;
2. Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan dengan seluruh peserta Klinik Layanan Kepemudaan.

3. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagai Tim Teknis setiap bulan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV

TAHAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau Bidang yang menangani kepemudaan melalui media elektronik (website) dan pengumuman resmi, bertujuan agar kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa diketahui oleh masyarakat luas, pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan agar terjadi kesamaan pemahaman tentang maksud, tujuan dan tata cara pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa. Sosialisasi kegiatan tidak hanya untuk tujuan seleksi, melainkan juga dalam rangka mengenalkan secara luas kegiatan klinik layanan kepemudaan (klik yan da).

B. Penentuan Lokasi

Penempatan peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berdasarkan desa asal (NIK domisili) peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa sesuai hasil peserta yang lolos seleksi.

C. Pemilihan Peserta

1. Pengumuman/Publikasi
 - a. Pengumuman/ publikasi penerimaan calon peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan tim teknis Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa
 - b. Pengumuman/publikasi penerimaan peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa akan dilakukan melalui pengumuman resmi yang ditempelkan di tempat terbuka antara lain : Papan pengumuman Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan media elektronik (website) secara online;
 - c. Materi Pengumuman/publikasi minimal memuat: Jumlah pemuda yang

akan mengikuti program; Lokasi kabupaten penempatan, tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran dan syarat-syarat calon peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa.

2. Seleksi

Seleksi peserta kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dilaksanakan 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan portofolio. Calon peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa diumumkan melalui website simudaperwira.jatengprov.go.id atau media lain yang akan ditentukan kemudian.

3. Pembekalan

- a. Pembekalan peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembekalan yang dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pembekalan dilakukan pada tahap awal penempatan
- c. Materi dan kurikulum pembekalan disiapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- d. Penempatan peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa ditempatkan di desa masing-masing.

D. Pengendalian Kegiatan

Kegiatan pengendalian kegiatan dimaksud agar pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa berjalan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa. Pengendalian kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin secara online melalui Klinik Layanan Pemuda (klik ya nda) dilaksanakan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemecahan masalah yang dihadapi peserta kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dalam pengembangan usaha sekaligus dijadikan media sharing pengalaman di antara peserta kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa.

E. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan pencapaian pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa,

sekaligus faktor-faktor yang menghambat dan mendukung. Evaluasi Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bersama tim teknis pada akhir periode pelaksanaan.

F. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dilaksanakan oleh Tim Teknis dalam bentuk laporan bulanan disampaikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Isi laporan menjadi bahan evaluasi bulanan

G. Pengaduan

Pengaduan berkenaan dengan ketidakpuasan atas perilaku dan kinerja peserta Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa, dapat disampaikan oleh kalangan manapun kepada Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab pengelola kegiatan klinik layanan kepemudaan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada misalnya surat, telepon, fax, email, IG dan Website.

H. Lain-lain


1. Pedoman umum ini berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini akan diatur kemudian.

BAB V PENUTUP

Komitmen dan kesungguhan pelaksanaan kegiatan pendampingan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa serta dukungan dari berbagai kalangan sangat diharapkan untuk menjamin perencanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Buku Pedoman umum ini merupakan kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan Kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa. Apabila ada perubahan dan update di lapangan maka Buku Pedoman dapat dirubah tanpa mengubah substansi dan ketentuan yang ada. Akhirnya semoga buku pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa dan para pembaca dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Desa.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK LAYANAN KEPEMUDAAN JAWA TENGAH TAHUN 2025

1. Sosialisasi 6 Januari s.d. 2 Februari 2025;
2. Pendaftaran 3 Februari s.d. 28 february 2025;
3. Seleksi administrasi dan portofolio 1 Maret s.d 14 Maret 2025;
4. Pengumuman penetapan peserta 10 April 2025;
5. Pre-Departure training bidang produk 22 s.d. 24 April 2025;
6. Pre-Departure training bidang jasa 6 s.d. 8 Mei 2025;
7. Pendampingan Juni s d November 2025





Informasi selengkapnya :

<https://simudaperwira.jatengprov.go.id/>
Instagram @abinayamuda